



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 67 TAHUN 2020  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT  
EKSKAVATOR PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan Pelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang telah mendapatkan hibah alat berat berupa ekskavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa dengan hibah ekskavator tersebut dapat digunakan untuk membantu pembudidaya ikan baik perorangan maupun kelompok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Ekskavator pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);

13. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 212/Per-Djpb/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Alat Berat Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 38/Per-Djpb/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Alat Berat Tahun 2018
14. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT EKSKAVATOR PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.
8. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan yang dilaksanakan secara kelompok maupun perorangan.
10. Alat berat Ekskavator adalah alat berat serbaguna yang mampu melakukan pekerjaan menggali, memuat dan memecah, Serta memindahkan material sehingga mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan penggalian.
11. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisir dalam pengelolaan usaha pada satu manajemen bersama.
12. Pengembangan adalah proses pembangunan prasarana budidaya yang dilakukan secara bertahap dan teratur.
13. Prasarana budidaya adalah bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perikanan budidaya yang dalam pengoperasiannya tidak dapat dipindahkan, seperti tambak, kolam, pintu air, jaringan irigasi, jalan produksi dan sebagainya.
14. Prasarana pendukung budidaya adalah bangunan untuk mendukung berfungsinya prasarana budidaya, seperti jembatan, gorong-gorong, dan lain sebagainya.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan prasarana dan sarana budidaya yang rusak berat yang mencakup kegiatan desain rehabilitasi dan konstruksi.
16. Sarana Budidaya adalah wadah atau alat/mesin untuk mendukung proses produksi perikanan budidaya.
17. Pinjam pakai adalah bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara sebagai pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian Negara/lembaga, dengan tidak mengubah status kepemilikan, sesuai peraturan yang berlaku.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

19. Pemanfaat adalah Pokdakan atau perorangan serta badan hukum yang memanfaatkan alat berat ekskavator.
20. Basecamp adalah tempat menyimpan alat berat.
21. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan sebagai antisipasi aktivitas yang berhubungan dengan perbaikan komponen alat berat ekskavator agar dapat berfungsi sesuai rencana dan berkelanjutan.
22. Monitoring atau pemantauan pelaksanaan pemanfaatan alat berat excavator adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sampai dimana excavator tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran penyediaan ekskavator.
23. Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan alat berat ekskavator merupakan suatu kegiatan analisa hasil monitoring yang dilakukan untuk mengetahui seluruh kondisi kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait pengelolaan ekskavator, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan dan kebijakan agar kegiatan berjalan sesuai program yang direncanakan.
24. Masa pemanfaatan ekskavator adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi pemakai untuk melakukan pembayaran atau setoran jasa pemanfaatan terhutang.
25. Operator adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang untuk menjalankan ekskavator.
26. Pembantu operator adalah seorang yang bertugas membantu operator menjalankan ekskavator.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi stakeholdeers dalam pengelolaan dan pengelolaan alat berat ekskavator sehingga tepat sasaran.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan dan pemanfaatan alat berat excavator dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu dan tertib administrasi serta berkelanjutan.



BAB III  
BENTUK PEMANFAATAN EXCAVATOR DAN BESARAN SEWA

Pasal 3

- (1) Bentuk pemanfaatan alat berat excavator untuk kegiatan pengembangan perikanan adalah sewa.
- (2) Pemanfaatan excavator adalah perorangan, Badan Hukum atau kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan untuk menunjang kegiatan peningkatan produksi perikanan.
- (3) Dalam keadaan darurat, pemanfaatan alat berat excavator dapat digunakan untuk kepentingan lain dalam bentuk pinjam pakai.
- (4) Kondisi darurat ditetapkan oleh Bupati atau pihak lain yang diberi wewenang atau yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pokdakan, perorangan atau pihak lain dapat meminjam excavator dengan menanggung biaya: sewa, operasional yang timbul antara lain mobilisasi/demobilisasi, operator, solar, oli, dan kerusakan ringan selama masa penggunaan alat tersebut.
- (6) Besaran sewa alat berat excavator sebagaimana dimaksud ayat (5) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah yang dibedakan sebagai berikut :
  - a. Penggunaan alat berat excavator untuk kegiatan proyek yang berhubungan dengan usaha perikanan, besaran biaya sewa disesuaikan dengan besaran retribusi berdasarkan perda Kabupaten Bengkayang;
  - b. Pengguna dari usaha perorangan, Pokdakan dan UMKM, besaran sewanya dibebankan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari besaran retribusi berdasarkan Perda Kabupaten Bengkayang; dan
  - c. Pengguna dari anggota pokdakan yang kurang mamapu besaran sewa alat berat antara 10% - 50 % (Sepuluh - lima Puluh Persen) dari besaran retribusi berdasarkan Perda Kabupaten Bengkayang dengan melengkapi Surat Pernyataan Keterangan kesanggupan membayar antara 10% - 50% (Sepuluh - Lima Puluh Persen) dari besaran retribusi berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bengkayang dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

- (7) Teknis pemanfaatan excavator lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan excavator adalah untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan serta prasarana dan sarana pendukungnya mencakup kegiatan;
- Budidaya air tawar;
  - Budidaya air payau; dan
  - Budidaya laut.
- (2) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya air tawar sebagaimana dirnaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- Pembangunan dan rehabilitasi kolam;
  - Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi kolam/mina padi;
  - Pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi perikanan; dan
  - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya air tawar lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, pintu air, tapak bangunan usaha perikanan dan lain-lain.
- (3) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya air payau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- Pembangunan dan rehabilitasi tambak;
  - Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tambak;
  - Pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi tambak;
  - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya payau lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, pintu air, tapak bangunan usaha perikanan dan lain-lain.
- (4) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- Pembangunan dan rehabilitasi jalan akses menuju kawasan budidaya laut; dan
  - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya laut lainnya.

## Asuransi Pemanfaatan

### Pasal 5

- (1) Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap ekskavator, seperti kerusakan berat, hilang, dan lain-lain, pemanfaat ekskavator diwajibkan bertanggung jawab selama masa pemakaian dan pengangkutan excavator.

### BAB IV

## TATA CARA PEMANFAATAN

### Bagian Kesatu

### Pasal 6

Pemanfaat ekskavator baik oleh Pokdakan, pembudidaya ikan perorangan atau pihak lain dalam bentuk pinjam pakai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai pejabat yang ditunjuk Bupati sebagai pengelola alat berat excavator tersebut.

### Pasal 7

- (1) Pokdakan, pembudidaya ikan perorangan atau pihak lain yang berminat untuk memanfaatkan ekskavator harus mengajukan permohonan pinjam pakai alat berat excavator yang ditujukan kepada Dinas Perikanan.
- (2) Permohonan peminjaman sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memuat setidaknya tujuan pemanfaatan, lokasi dan luas areal yang akan dikerjakan dengan ekskavator, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bagi Pokdakan Data yang diminta:
    1. foto kopi bukti pendirian kelompok yang telah dilegalisir;
    2. kepengurusan kelompok;
    3. daftar anggota kelompok yang akan menggunakan alat;
    4. foto copy KTP anggota kelompok yang akan meminjam
  - b. Bagi pembudidaya perikanan perorangan data yang diminta foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. Data Kepemilikan Lahan
    1. Lahan yang digunakan untuk usaha perikanan tidak termasuk kawasan hutan lainnya.dengan melengkapi foto kopi akta tanah atau surat kepemilikan tanah dipersamakan; dan

2. Untuk tanah/lahan tambak terutama di daerah pesisir disertai dengan surat keterangan lahan tidak masuk kawasan hutan lindung dari pihak yang berwenang.
- d. Persyaratan untuk pihak lain meliputi foto kopi badan hukum (jika ada sebagai pendukung), foto copy KTP peminjam, sket lokasi yang akan dikerjakan dan surat kepemilikan tanah.

#### Pasal 8

Pokdakan atau pihak lain yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan alat berat ekskavator setelah menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Ekskavator dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.

#### Bagian Kedua

#### PEMELIHARAAN ALAT

#### Pasal 9

- (1) Setiap pemanfaat diwajibkan menjaga agar alat tetap terpelihara dengan baik;
- (2) Kerusakan ringan dibawah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang terjadi terhadap ekskavator selama masa pemanfaatan ekskavator menjadi tanggungjawab pemanfaat untuk melakukan perbaikan dan juga penggantian *sparepart*;
- (3) Kesiediaan bertanggung jawab dan mengganti kerusakan yang terjadi pada alat berat ekskavator dinyatakan dengan Surat Pernyataan
- (4) Operator, mekanik dan pembantu operator disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Biaya operasional rutin dan kerusakan berat dianggarkan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.

#### Bagian Ketiga

#### KEWAJIBAN PENGGUNA ALAT

#### Pasal 10

Pengguna wajib mengembalikan alat berat yang dipakainya dalam keadaan baik selambat-lambatnya 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam setelah waktu pemakaian berakhir ke *base camp* alat atau

daerah tujuan pemanfaatan alat berikutnya jika lebih dekat dari *base camp*.

#### Pasal 11

Penyerahan kembali alat berat disertai laporan pemanfaatan alat berat yang sekurang-kurangnya memuat data pemanfaat, jenis pekerjaan yang sudah dikerjakan, lama pemakaian dan luasan lahan yang sudah dikerjakan menggunakan alat berat excavator.

#### Pasal 12

Kepada pemanfaat yang tidak mengembalikan Alat Berat Excavator dalam jangka waktu 1 x 24 jam maka, Bupati Bengkayang melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang selaku pengelola dapat mengambil secara paksa dengan biaya ditanggung oleh pemanfaat.

### Bagian Keempat

#### SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pemanfaat tidak mengembalikan alat berat excavator tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi denda.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengurangan nilai kelas kelompok dan penundaan dalam program program pemerintah.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk keterlambatan setiap hari kalender, pemanfaat excavator akan dikenakan sanksi berupa denda (2) dua kali tarif sewa per hari.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

### Bagian Kelima

#### PENGAWASAN

#### Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini ditugaskan Kepada Dinas sesuai dengan organisasi dan tata laksana yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Ekskavator.

Pasal 16

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat ekskavator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 28 Desember 2020

  
BUPATI BENGKAYANG,  
YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 28 Desember 2020

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
QBAJA, S.E, M.Si  
NIP. 19620812 199203 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 67